



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saiful Anwar Bin Hamsah
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/13 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rabesan Desa Parseh Kecamatan Socah
Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah ditangkap pada tanggal 07 Mei 2019 dengan surat perintah penangkapan nomor Sp-Kap/08/V/RES.4.2/2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1. Paino, S.H., 2. Moh Aziz, S.H., 3. Ernawati, S.H., 4. Djoko Aji Santoso, S.H., dan 5. Ahmad Saichu, S.H, Para Advokat pada "POSBAKUMDIN" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta No. 04, Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 13 Agustus 2019, No. 287/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat.) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 9,893 gram (sis hasil lab.dikembalikan dengan berat 9,619 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,406 gram (sis hasil lab.dikembalikan dengan berat 3,244 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,448 gram (sis hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,392 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 0,962 gram (sis hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,863 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,875 gram (sis hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,768 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,894 gram (sis hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,819 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 0,900 gram (sis hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,827 gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,010 gram (Tanpa isi dikembalikan);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hiap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kompor sabu;
- 1 (satu) pack klip sabu kosong;
- 1 (satu) pack sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah di Dusun Rabesan Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak 6 (enam) bulan lamanya Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah melakukan jual beli Narkoba jenis sabu, sedangkan Narkoba Jenis sabu yang diperdagangkan oleh Terdakwa milik Asmad (DPO), adapun cara Terdakwa melakukan jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara para pembeli datang langsung kerumah Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan uang pembelian, lalu Terdakwa membeli kepada ASMAD (DPO) sesuai pesanan para pembeli, dimana Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu paling sedikit sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Asmad (DPO) seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui selama melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu memperoleh keuntungan setiap penjualan 1 gram sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari jual beli Narkotika Jenis sabu dari Asmad (DPO), sehingga Terdakwa dapat melakukan acara mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis tanpa membeli;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu diketahui oleh petugas Polres Bangkalan, sehingga pada waktu dan ditempat seperti tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Rabesan Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang saat itu sedang membuat kandang burung didatangi petugas Polres Bangkalan diantaranya saksi Moh. Ismail bersama saksi Eko Kurniawan, S.H. atau setidaknya petugas Polres Bangkalan lainnya, lalu Terdakwa ditangkap;

- Selanjutnya petugas Polres Bangkalan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang dibungkus dengan menggunakan tissu kering warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam lepitan sarung yang Terdakwa pakai, selanjutnya Petugas Polres Bangkalan melakukan penggeledahan didalam kamar rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna putih kombinasi ungu yang didalamnya berisi antara lain;

- 1 (satu) kantong plastik klip besar didalamnya berisi butiran kristal putih di duga sabu;
- 1 (satu) kantong plastik klip sedang didalamnya berisi butiran kristal putih di duga sabu;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip masing-masing didalamnya berisi butiran kristal putih di duga sabu;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih di duga sabu;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hiap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) pack klip sabu kosong, 1 (satu) pack sedotan warna putih;
 - Barang bukti tersebut diatas oleh Terdakwa disimpan di dalam kamar rumah milik Terdakwa, diakui milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak termasuk petugas medis ataupun bukan petugas Apoteker dan tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang, akhirnya petugas Polres Bangkalan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 04886/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu:
- 08594/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,893 gram (sis hasil lab.dikembalikan dengan berat 9,619 gram);
 - 08595/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,406 gram (sis hasil lab.dikembalikan dengan berat 3,244 gram);
 - 08596/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,448 gram (sis hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,392 gram);
 - 08597/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,962 gram (sis hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,863 gram);
 - 08598/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,875 gram (sis hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,768 gram);
 - 08599/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,894 gram (sis hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,819 gram);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08600/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,900 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,827 gram);
- 08601/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram (Tanpa isi dikembalikan)

Kesimpulan:

No. 08594/2019/NNF dan No. 08600/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

No. 08601/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah di Dusun Rabesan Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak 6 (enam) bulan lamanya Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, sedangkan Narkotika Jenis sabu yang diperdagangkan oleh Terdakwa milik Asmad (DPO), adapun cara Terdakwa melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara para pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dengan menyerahkan uang pembelian, lalu Terdakwa membeli kepada ASMAD (DPO) sesuai pesanan para pembeli, dimana Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu paling sedikit sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Asmad (DPO) seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui selama melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu memperoleh keuntungan setiap penjualan 1 gram sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari jual beli Narkotika Jenis sabu dari Asmad (DPO), sehingga Terdakwa dapat melakukan acara mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis tanpa membeli;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu diketahui oleh petugas Polres Bangkalan, sehingga pada waktu dan ditempat seperti tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Rabesan Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang saat itu sedang membuat kandang burung didatangi petugas Polres Bangkalan diantaranya saksi Moh. Ismail bersama saksi Eko Kurniawan, SH atau setidaknya-tidaknya petugas Polres Bangkalan lainnya, lalu Terdakwa ditangkap;

- Selanjutnya petugas Polres Bangkalan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang dibungkus dengan menggunakan tissu kering warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam lepitan sarung yang Terdakwa pakai, selanjutnya Petugas Polres Bangkalan melakukan pengeledahan didalam kamar rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna putih kombinasi ungu yang didalamnya berisi antara lain;

- 1 (satu) kantong plastik klip besar didalamnya berisi butiran kristal putih di duga sabu;
- 1 (satu) kantong plastik klip sedang didalamnya berisi butiran kristal putih di duga sabu;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip masing-masing didalamnya berisi butiran kristal putih di duga sabu;
- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih di duga sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hiap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) pack klip sabu kosong, 1 (satu) pack sedotan warna putih;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut diatas oleh Terdakwa disimpan di dalam kamar rumah milik Terdakwa, diakui milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak termasuk petugas medis ataupun bukan petugas Apoteker dan tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang, akhirnya petugas Polres Bangkalan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 04886/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu:
 - 08594/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,893 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 9,619 gram);
 - 08595/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,406 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 3,244 gram);
 - 08596/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,448 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,392 gram);
 - 08597/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,962 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,863 gram);
 - 08598/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,875 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,768 gram);
 - 08599/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,894 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,819 gram);
 - 08600/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,900 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,827 gram);
 - 08601/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram (Tanpa isi dikembalikan);

Kesimpulan:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 08594/2019/NNF dan No. 08600/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

No. 08601/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah bersama dengan anggota yang lainnya yang salah satunya adalah Brigadir Eko Kurniawan, S.H. serta anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah di Dusun Rabesen, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat , bahwa di rumah Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22..00 Wib dilakukan penggerebekan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah di depan rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kilp yang dibungkus tisu putih yang di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu yang ditemukan di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam selempitan sarung yang dipakai Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah, Sedangkan 1 (satu) dompet warna putih kombinasi ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip besar di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) pack klip sabu kosong, 1 (satu) pack sedotan putih, ditemukan petugas di belakang lemari di dalam rumah kamar Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah;

- Pada saat ditangkap Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah berada di halaman rumahnya sedang menganyam bambu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa pada saat petugas melakukan penangkapan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa adalah milik Asmad (DPO) yang disuruh jualkan kepada Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah;
- Bahwa peran Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu ini sebagai perantara jual beli sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas, Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah menjualkan narkoba jenis sabu tersebut disuruh Sdr Asmad (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr Asmad (DPO), pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 22.00 Wib Wib yang diantarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah langsung dilakukan tes uirne dan hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine (narkoba jenis sabu);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eko Kurniawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah bersama dengan anggota yang lainnya yang salah satunya adalah Moh Ismail, S.H. serta anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah di Dusun Rabesen, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat , bahwa di rumah Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan penggerebekan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah di depan rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip yang dibungkus tisu putih yang di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu yang ditemukan di dalam selempitan sarung yang dipakai Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah, Sedangkan 1 (satu) dompet warna putih kombinasi ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip besar di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang tersambung dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) pack klip sabu kosong, 1 (satu) pack sedotan putih, ditemukan petugas di belakang lemari di dalam rumah kamar Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah;

- Pada saat ditangkap Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah berada di halaman rumahnya sedang menganyam bambu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa pada saat petugas melakukan penangkapan;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa adalah milik Asmad (DPO) yang disuruh jualkan kepada Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah;

- Bahwa peran Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu ini sebagai perantara jual beli sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas, Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah menjualkan narkoba jenis sabu tersebut disuruh Sdr Asmad (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr Asmad (DPO), pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 22.00 Wib Wib yang diantarkan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah langsung dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine (narkoba jenis sabu);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bangkalan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saya sendiri di Dusun Rabesen, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 21.55 Wib bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Rabesen, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, yangmana saat itu Terdakwa sedang membuat kandang burung di depan rumah Terdakwa, kemudian datang petugas melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian berhasil menemukan dan menyita barang bukti;
- Bahwa barang barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang dibungkus tisu putih yang di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu yang ditemukan di dalam selempitan sarung yang dipakai Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah, sedangkan 1 (satu) dompet warna putih kombinasi ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip besar di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) pack klip sabu kosong, 1 (satu) pack sedotan putih ditemukan petugas di belakang lemari di dalam rumah kamar Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dengan Sdr Asmad (DPO) yang disuruh jalkan kepada Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Asmad sejak lama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pihak manapun untuk menyimpan sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor lab. 04886/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 08594/2019/NNF sampai dengan nomor 08601/2019/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +_ 9,893 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 9,619 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,406 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 3,244 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,448 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,392 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 0,962 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,863 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,875 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,768 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,894 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,819 gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 0,900 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,827 gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,010 gram (Tanpa isi dikembalikan);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hiap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik wama putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kompor sabu;
- 1 (satu) pack klip sabu kosong;
- 1 (satu) pack sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah di Dusun Rabesen, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan petugas kepolisian yakni Saksi Moh Ismail dan Saksi Eko Kurniawan serta anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan penggerebekan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah yang sedang menganyam bambu di depan rumahnya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip yang dibungkus tisu putih yang di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu yang ditemukan di dalam selempitan sarung yang dipakai Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah, Sedangkan 1 (satu) dompet warna putih kombinasi ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip besar di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) pack klip sabu kosong, 1 (satu) pack sedotan putih, ditemukan petugas di belakang lemari di dalam rumah kamar Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa adalah milik Asmad (DPO) yang diantarkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 22.00 Wib Wib;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab. 04886/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 08594/2019/NNF sampai dengan nomor 08601/2019/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Saiful Anwar Bin Hamsah yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terbagi atas beberapa sub unsur yang pertama sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan suatu perbuatan yang dimaksud termasuk perbuatan-perbuatan dalam sub unsur yang kedua yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan sub unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa maksud dari arti kata memiliki adalah dapat diartikan dengan mempunyai, menyimpan mempunyai maksud menaruh di tempat yang aman atau sama dengan menyembunyikan, menguasai mempunyai maksud membuat sesuatu ke dalam kekuasaannya dan menyediakan mempunyai maksud menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah di Dusun Rabesen, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan petugas kepolisian yakni Saksi Moh Ismail dan Saksi Eko Kurniawan serta anggota kepolisian lainnya, yangmana penangkapan tersebut bermula saat petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22..00 Wib dilakukan penggerebekan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah yang sedang menganyam bambu di depan rumahnya dan atas bersamaan dengan penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang dibungkus tisu putih yang di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu yang ditemukan di dalam selempitan sarung yang dipakai Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah, Sedangkan 1 (satu) dompet warna putih kombinasi ungu yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip besar di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) pack klip sabu kosong, 1 (satu) pack sedotan putih, ditemukan petugas di belakang lemari di dalam rumah kamar Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah, yangmana narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Asmad (DPO) yang diantarkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 22.00 Wib Wib;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab. 04886/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 08594/2019/NNF sampai dengan nomor 08601/2019/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kejadian ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kilp yang dibungkus tisu putih yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dalam selempitan sarung Terdakwa serta barang bukti narkoba jenis sabu lainnya yang ditemukan oleh petugas kepolisian di belakang lemari di dalam rumah kamar Terdakwa yang total berat keseluruhannya lebih dari 5 (lima) gram telah memenuhi sub unsur kedua yakni “menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan “Narkoba Golongan I” adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkoba sesuai Undang–Undang Narkoba No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu–sabu tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang–undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, sehingga tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana sub unsur kedua yang telah terpenuhi di atas, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +_ 9,893 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 9,619 gram), 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,406 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 3,244 gram), 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,448 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,392 gram), 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 0,962 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,863 gram), 1

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,875 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,768 gram), 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,894 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,819 gram), 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,900 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,827 gram), 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram (Tanpa isi dikembalikan), 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) pack klip sabu kosong dan 1 (satu) pack sedotan warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Anwar Bin Hamsah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + _ 9,893 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 9,619 gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,406 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 3,244 gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,448 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,392 gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 0,962 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,863 gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,875 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,768 gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,894 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,819 gram);
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 0,900 gram (sisa hasil lab.dikembalikan dengan berat 0,827 gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,010 gram (Tanpa isi dikembalikan);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hiap sabu berupa bong yang tersambung dengan sedotan plastik wama putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kompor sabu;
 - 1 (satu) pack klip sabu kosong;
 - 1 (satu) pack sedotan warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anis Sugiharti, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdurrahman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)